



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Terminal pada Dinas.
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPTD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPTD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;
- c. Kepegawaian;
- d. Tata Kerja;
- e. Pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

BAB V KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Terminal merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTD

Pasal 7

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan terminal.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. pengelolaan terminal meliputi penertiban, pengamanan, dan pengaturan arus lalu lintas serta pengawasan kendaraan/angkutan;
 - c. pemeliharaan sarana dan fasilitas terminal;
 - d. pemungutan dan penatausahaan retribusi;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 8

- (3) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD dalam bidang pengelolaan terminal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD :
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja lain;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan UPTD;
- (2) Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPTD melaksanakan rapat secara berkala

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan mengenai UPTD Pengelolaan Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI


Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 339

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA



Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI